



Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 60/PUU-XXII/2024 On The Threshold Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty For The Next Regional Elections

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Untuk Pilkada Berikutnya

Hasiholan Sihaloho¹⁾

¹⁾Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
Email:¹ hasiholansihaloho40@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Januari 2025]
Revised [03 Maret 2025]
Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Constitutional Court Decision,
Regional Head Election,
Threshold.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam menghadapi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada, sejumlah saran strategis dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lebih transparan dan adil diantaranya: a) penetapan kebijakan procedural yang jelas, b) penguatan peran DPR dalam legislasi, c) pembatasan wewenang MK, d) sosialisasi dan edukasi hukum, e) pengawasan dan evaluasi proses pemilihan, f) perlunya kajian akademis dan riset. Dalam Dalam konteks ambang batas calon Kepala Daerah, peraturan ambang batas calon kepala daerah tidak dapat lagi dilakukan perubahan 200 hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di buka oleh Komisi Pemilihan Umum. Apa bila hal ini tidak dilakukan, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diputuskan tujuh hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di terima oleh Komisi Pemilihan Umum, maka pada Pilkada tahun 2029 mendatang Mahkamah Konstitusi dapat mengubah peraturan tentang ambang batas calon kepala daerah satu hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di terima Komisi Pemilihan Umum.

ABSTRACT

In response to the legal uncertainty arising from Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 regarding the candidacy threshold for regional head elections (Pilkada), several strategic recommendations can be implemented to ensure a more transparent and fair electoral process. These include: (a) establishing clear procedural policies, (b) strengthening the role of the legislature (DPR) in lawmaking, (c) limiting the authority of the Constitutional Court, (d) promoting legal education and public awareness, (e) monitoring and evaluating the election process, and (f) conducting academic studies and research. In the context of the regional head candidacy threshold, regulations regarding this threshold should no longer be subject to change within 200 days before the opening of candidate registration by the General Election Commission (KPU). If this measure is not enforced, referring to Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which was issued seven days before the KPU accepted candidate registrations, the Constitutional Court could potentially amend the candidacy threshold regulations just one day before the KPU begins accepting candidate registrations in the 2029 Pilkada.

PENDAHULUAN

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Proses ini tidak hanya mencerminkan suara rakyat, tetapi juga menjadi ajang untuk mengekspresikan harapan dan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Pilkada memungkinkan pemilih untuk menentukan pemimpin yang dianggap paling mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah masing-masing.

Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika politik sering kali menimbulkan perdebatan dan ketegangan, terutama terkait dengan aturan yang mengatur ambang batas pencalonan atau *threshold* bagi calon kepala daerah. Aturan ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi siapa saja yang berhak untuk ikut dalam kontestasi politik, serta mendorong keberagaman calon yang mewakili berbagai kalangan masyarakat (Khoirunnisa et al., 2024).

Perihal ambang batas calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024 persyaratannya telah diatur didalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (1) (2) (3) (Krisna, 2024). Partai Buruh dan Partai Gelora adalah Partai yang sudah lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi peserta pemilu. Partai Buruh dan Partai Gelora memandang bahwa pasal 40 ayat (1) (2) (3) Undang Undang No 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 (Argawati, 2024b).

Partai politik tersebut mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, untuk menguji Pasal 40 ayat (1) (2) (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 terhadap Undang Undang Dasar tahun 1945. Diakhir masa persidangan Mahkamah Konstitusi, gugatan partai buruh dan partai gelora diterima untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Ambang batas Calon Kepada Daerah tanggal 20 Agustus 2024 (tujuh hari sebelum Komisi Pemilihan Umum membuka dan menerima pendaftaran calon kepala daerah yakni 27-29 Agustus 2024) (Argawati, 2024a). Putusan ini berlaku sejak dibacakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah syarat ambang batas calon kepala daerah yang telah tersedia sebelumnya (DA, 2024). Satu sisi memberi kesempatan kepada calon lain untuk maju sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di sisi lain menimbulkan suasana yang tidak kondusif pada partai politik yang sudah mempersiapkan diri dengan syarat ambang batas yang sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan karena memberikan penjelasan baru mengenai ambang batas pencalonan. Dalam putusan ini, MK menetapkan norma-norma yang berkaitan dengan kriteria pencalonan, yang seharusnya menjadi ranah legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Lananda et al., 2024). Meskipun putusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi calon dan partai politik, penetapannya yang dilakukan hanya tujuh hari sebelum hari pendaftaran calon kepala daerah menyebabkan berbagai ketidakpastian. Hal ini menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada, di mana mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mendasar.

Ketidakpastian ini berpotensi mengganggu persiapan dan strategi politik para calon, serta dapat memengaruhi keputusan pemilih (Suharyanto, 2014). Akibatnya, ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini tidak hanya berdampak pada Pilkada yang akan datang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap integritas proses pemilihan jika perubahan regulasi terus terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang lebih stabil dalam hal regulasi pemilihan, termasuk menetapkan waktu yang jelas bagi setiap perubahan dalam persyaratan pencalonan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Pilkada di masa depan dapat berlangsung dengan lebih transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari semua calon yang layak.

LANDASAN TEORI

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan kepala daerah bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan politik yang lebih luas. Keputusan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, termasuk proses pemilihan yang melibatkan partai politik, calon kepala daerah, serta pemilih. Oleh karena itu, langkah ke depan harus mencakup upaya untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan putusan ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar mereka memahami implikasi dari keputusan tersebut.

Edukasi yang baik akan membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya ambang batas pencalonan dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah fragmentasi politik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan karena memberikan penjelasan baru mengenai ambang batas pencalonan. Dalam putusan ini, MK menetapkan norma-norma yang berkaitan dengan kriteria pencalonan, yang seharusnya menjadi ranah legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meskipun putusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi calon dan partai politik, penetapannya yang dilakukan hanya tujuh hari sebelum hari pendaftaran calon kepala daerah menyebabkan berbagai ketidakpastian. Hal ini menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada, di mana mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mendasar. Ketidakpastian ini berpotensi mengganggu persiapan dan strategi politik para calon, serta dapat memengaruhi keputusan pemilih.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji aspek aspek internal hukum positif. Pendekatan kualitatif pada studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Sujono & Sudarto, 2024). Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis, artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Hasibuan et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Akbar, 2011).*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Margi & Khazanah, 2019).*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 4 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” (Akbar, 2011).*

Pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut “PMK 2/2021”, berbunyi: *“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” (Akbar, 2011).*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021, yang menyatakan: *“Pengujian Undang-Undang terhadap*

UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Akbar, 2011).

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi et al., 2010) Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Subiyanto, 2022). Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sumadi, 2011).

Pembahasan


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada telah menimbulkan berbagai perdebatan dan ketidakpastian hukum. Terutama, putusan ini dibacakan tanggal 20 Agustus 2024, hanya tujuh hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum diterima (27 Agustus 2024), yang secara signifikan memengaruhi kesiapan calon dan partai politik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, adanya kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar pemilu dapat berlangsung dengan baik. Namun, dengan adanya putusan ini, sejumlah isu penting muncul, yang menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait ambang batas pencalonan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma hukum (Rafy et al., 2023).

Isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 juga menunjukkan bahwa lembaga ini, dalam hal ini, telah mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi ranah DPR. Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya menulis aturan atau norma yang menyangkut ambang batas pencalonan, karena hal tersebut merupakan tugas legislatif. Hal ini menciptakan dilema mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengatur norma yang seharusnya diatur oleh DPR, muncul kekhawatiran bahwa hal ini dapat memicu penafsiran yang berbeda di masa depan. Sebagai contoh, hakim MK berikutnya mungkin dapat membuat putusan yang lebih panjang dan lebih kompleks, yang tidak hanya mengubah norma yang ada tetapi juga memperluas interpretasi dari putusan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat potensi untuk menciptakan hukum yang tidak konsisten dan bertentangan, yang semakin menambah ketidakpastian bagi calon dan Masyarakat (Febriansah, 2024).

Menyelesaikan Ketidakpastian Hukum Yang di Timbulkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada, diantaranya: Penetapan Kebijakan Prosedural yang Jelas

Langkah pertama yang perlu diambil adalah penetapan kebijakan yang jelas mengenai batas waktu perubahan syarat pencalonan. Kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari ketidakstabilan politik menjelang pemilihan umum (Lananda et al., 2024). Misalnya, dapat ditetapkan aturan yang mengharuskan bahwa tidak ada perubahan syarat pencalonan yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum pendaftaran calon dibuka, seperti 200 hari sebelumnya. Dengan menetapkan batas waktu yang tegas, calon dan partai politik akan memiliki cukup waktu untuk memahami dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon dan partai politik untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka



dalam merancang strategi pencalonan, tetapi juga dalam mempersiapkan kampanye yang lebih terstruktur dan efektif. Dengan demikian, calon akan lebih siap dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Selain itu, adanya kepastian waktu ini juga dapat meminimalkan potensi konflik internal di dalam partai, di mana ketidakpastian tentang syarat pencalonan dapat memicu perdebatan dan perselisihan di antara anggota partai (Permana, 2016). Selain itu, penetapan kebijakan ini akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Ketika masyarakat melihat bahwa ada kejelasan dan kepastian dalam regulasi, mereka akan lebih yakin bahwa pemilihan yang akan berlangsung adalah adil dan transparan. Ini akan mendorong partisipasi pemilih, karena mereka akan merasa bahwa mereka memiliki pilihan yang layak dan berkualitas. Secara keseluruhan, langkah ini dapat menciptakan iklim politik yang lebih stabil dan kondusif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia (Permana, 2016).

Penguatan Peran DPR dalam Legislasi

Mengembalikan dan memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan menetapkan norma hukum terkait ambang batas pencalonan adalah langkah penting selanjutnya untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih baik. DPR, sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, harus diaktifkan kembali untuk menjalankan perannya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan. Dengan demikian, DPR dapat memastikan bahwa norma hukum yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi (Asmara et al., 2019).

Salah satu cara untuk memperkuat peran DPR adalah dengan meningkatkan dialog antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR. Kerjasama ini penting agar kedua lembaga dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks hukum yang lebih luas. Selain itu, DPR perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam pembahasan regulasi terkait ambang batas pencalonan. Dengan melibatkan banyak pihak, DPR dapat mengakomodasi beragam perspektif dan menciptakan peraturan yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua kalangan. Upaya ini tidak hanya akan menghindari tumpang tindih wewenang antara lembaga, tetapi juga akan mengurangi ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh calon kepala daerah dan partai politik.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan adil, semua pihak akan memiliki pemahaman yang sama mengenai syarat dan ketentuan pencalonan. Hal ini akan membantu menciptakan suasana pemilihan yang lebih kondusif, di mana calon dapat bersaing secara fair dan pemilih dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Secara keseluruhan, langkah ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum (Lananda et al., 2024)

Pembatasan Wewenang MK

Penting untuk membahas dan mempertimbangkan kemungkinan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 guna membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penetapan norma hukum. Amandemen ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memastikan bahwa MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan yang ada, tanpa kekuasaan untuk mengubah atau menetapkan norma baru. Dengan demikian, potensi penafsiran yang berbeda di masa depan dapat diminimalkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas hukum di Indonesia (Asmara et al., 2019).

Pembatasan wewenang ini sangat penting, terutama dalam konteks dinamika politik dan hukum yang sering berubah. Dengan menetapkan batasan yang jelas, MK dapat lebih fokus pada tugas inti mereka, yaitu menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan yang dapat dianggap sebagai norma baru oleh MK. Selain itu, batasan ini juga dapat mengurangi potensi konflik antara MK dan DPR, yang merupakan lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang (Permana, 2016).

Proses amandemen terhadap UUD 1945 harus dilakukan dengan kajian mendalam dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selain itu, mekanisme konsultasi publik juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislatif, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam pembentukan norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih stabil dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara (Pricillia, 2018).

Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Sosialisasi dan edukasi hukum menjadi kunci utama dalam mengurangi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu mengambil langkah proaktif untuk menyebarluaskan informasi mengenai peraturan baru dan prosedur pendaftaran calon secara luas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk calon, partai politik, dan masyarakat umum, memahami aturan yang berlaku dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada (Aprilianti et al., 2024).

Program-program edukasi hukum yang dirancang khusus untuk calon dan partai politik akan sangat bermanfaat. Edukasi ini harus mencakup pelatihan mengenai mekanisme pendaftaran, pemahaman ambang batas pencalonan, serta hak dan kewajiban para calon. Dengan memberikan pengetahuan yang memadai, calon dan partai politik akan lebih siap untuk menghadapi proses pemilihan, sehingga dapat meminimalisir kebingungan dan kesalahan dalam memenuhi syarat pencalonan. Selain itu, dengan meningkatnya pemahaman tentang peraturan yang ada, diharapkan mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kompetitif dalam Pilkada (Yunanda et al., 2024).

Edukasi hukum juga harus melibatkan masyarakat luas, karena masyarakat memiliki hak untuk memahami dan terlibat dalam proses demokrasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik mengenai prosedur pemilihan dan hak-haknya akan menjadi pemilih yang lebih kritis dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memanfaatkan berbagai media, baik online maupun offline, untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh putusan MK dapat diminimalkan, dan proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan lebih transparan dan adil (Aprilianti et al., 2024).

Pengawasan dan Evaluasi Proses Pemilihan


Mengimplementasikan sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan langkah penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang muncul akibat perubahan aturan ambang batas pencalonan. Pengawasan yang efektif harus mencakup berbagai aspek, termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan proses pendaftaran calon, pengawasan terhadap kepatuhan partai politik dan calon terhadap peraturan yang telah ditetapkan, serta evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan Pilkada. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan setiap tahapan dalam proses pemilihan dapat diawasi secara ketat, sehingga semua pihak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, evaluasi yang dilakukan pasca-Pilkada menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pemilihan. Melalui evaluasi ini, lembaga yang bertanggung jawab dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, calon, dan masyarakat. Informasi yang diperoleh akan sangat berharga dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih baik di masa depan, serta mengurangi potensi masalah yang mungkin timbul pada Pilkada berikutnya (bawaslukalsel, 2019).

Dengan adanya sistem pengawasan yang transparan dan evaluasi yang berkelanjutan, kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan akan meningkat. Ketika masyarakat melihat adanya upaya nyata untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini akan memperkuat legitimasi hasil pemilihan dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat, di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan secara adil. Implementasi sistem pengawasan dan evaluasi yang baik adalah langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan adil dan transparan (Hilmi, 2020).

Perlunya Kajian Akademis dan Riset

Melakukan kajian akademis dan riset terkait ambang batas pencalonan serta dampaknya terhadap proses demokrasi merupakan langkah penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini. Penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, politik, dan sosial, dapat memberikan perspektif yang holistik tentang bagaimana ambang batas pencalonan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang, hasil kajian ini dapat mencakup analisis yang komprehensif mengenai implikasi hukum, dinamika politik, serta aspek sosial yang terkait dengan penerapan ambang batas pencalonan (Sulaiman & Rohaniah, 2023).

Hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan regulasi yang ada. Dengan menyajikan data dan temuan yang kuat, para peneliti dapat memberikan saran yang berbasis bukti kepada pembuat kebijakan mengenai bagaimana regulasi ambang batas pencalonan dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Misalnya, penelitian



dapat menunjukkan apakah ambang batas yang ada saat ini menghambat partisipasi calon yang berkualitas atau justru memperkuat fragmentasi politik. Temuan ini akan sangat berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, data dan analisis yang diperoleh dari penelitian akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya bukti empiris yang kuat, para pemangku kepentingan, termasuk DPR dan MK, dapat lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan. Hal ini juga akan mengurangi ketidakpastian hukum yang saat ini mengganggu proses pemilihan. Melalui kajian akademis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah, sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih transparan (Aprilianti et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Keputusan ini dibacakan hanya tujuh hari sebelum pendaftaran calon, mengakibatkan para calon dan partai politik berada dalam keadaan bingung dan tidak siap. Selain itu, isi putusan yang mencakup penetapan norma-norma baru seharusnya menjadi ranah legislatif, yakni DPR, menambah kompleksitas hukum. Dengan demikian, putusan ini membuka kemungkinan bagi hakim MK di masa depan untuk membuat keputusan yang lebih luas, tanpa adanya batasan yang jelas, sehingga dapat menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakpastian ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, mengingat ambang batas pencalonan seharusnya diatur dengan ketat agar semua pihak memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi pemilihan bersifat stabil dan jelas, sehingga para calon dan partai politik dapat bersiap dengan baik menghadapi proses pemilihan yang adil dan transparan.

Untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, sejumlah langkah strategis perlu diambil. Pertama, perlu adanya penetapan kebijakan yang jelas mengenai waktu perubahan syarat pencalonan, seperti tidak memperbolehkan perubahan dalam 200 hari sebelum pendaftaran calon dibuka. Ini akan memberikan kepastian bagi calon dan partai politik untuk mempersiapkan diri secara optimal. Kedua, penguatan peran DPR dalam legislasi terkait ambang batas pencalonan sangat diperlukan, sehingga pengaturan ini kembali menjadi tanggung jawab legislatif. Pembatasan wewenang MK untuk menetapkan norma hukum baru juga harus dipertimbangkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sosialisasi hukum dan pembentukan forum dialog antara pemangku kepentingan akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ketidakpastian hukum dapat diminimalkan, dan proses demokrasi dapat berlangsung dengan lebih adil, efektif, dan kredibel, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan di Indonesia.

Saran. Dalam konteks ambang batas calon Kepala Daerah, peraturan ambang batas calon kepala daerah tidak dapat lagi dilakukan perubahan 200 hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di buka oleh Komisi Pemilihan Umum. Apa bila hal ini tidak dilakukan, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diputuskan tujuh hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di terima oleh Komisi Pemilihan Umum, maka pada Pilkada tahun 2029 mendatang Mahkamah Konstitusi dapat mengubah peraturan tentang ambang batas calon kepala daerah satu hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah di terima Komisi Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 21–33. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>
- Argawati, U. (2024a, Agustus). *MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Argawati, U. (2024b, July 11). *Terhalang Ajukan Calon Kepala Daerah, Partai Buruh dan Partai Gelora Uji UU Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 193–205.
- bawasluksel. (2019, September 30). Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana

- Pemilu. *Bawaslu Prov. Kalsel*. DA, A. T. (2024, Agustus). *Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada*.
- ALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), Article 10.
- Hasibuan, N., Sihaloho, H., Zein, S., & Manodohon, M. A. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Globalisasi Ekonomi dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *VYAVAHARA DUTA*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3170>
- Hilmi, Z. (2020). EVALUASI PENGAWASAN PILKADA 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI EMPIRIS PADA 8 (DELAPAN) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.164>
- Khoirunnisa, U. Z., Hidayat - -, N., & Martini, R.-. (2024). MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), Article 4.
- Krisna, A. (2024, January 26). *PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024*. Komisi Pemilihan Umum. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu002.pdf
- Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *The Juris*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), Article 3.
- Permana, T. C. I. (2016, March). *MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK SEC | Hukumonline*. hukumonline.com.
- wenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang bermakna ultra petita dan ultra vires dikaitkan dengan konsep hukum progresif.*
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Otentik Law Journal*, 1(1),
- Subiyanto;, A. F. S. A. T. A. E. (2022). *Hukum acara mahkama konstitusi perkembangan dalam praktik* (Depok). Raja Grafindo Persada.
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2(2), 151–160. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.92>
- Sujono, & Sudarto. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*.
- Sulaiman, B., & Rohaniah, Y. (2023). Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(2), 88–105.
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), Article 6. <https://doi.org/10.31078/jk861>
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, & Indonesia (Eds.). (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi* (Cet. 1.). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Yunanda, A. R., Rezeki, S. P., Martiven, D., Afandra, F., Tanmara, R. J. L., Putri, E. K., & Nazar, J. (2024). EDUKASI PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM PEMILU SERTA KAMPANYE BAHAYA POLITIK UANG DI PEMILU 2024. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4527–4541. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27204>